

BAB III

TABẒĪR MENURUT ULAMA

A. Definisi *TabẒīr*

Kata *TabẒīr* adalah bentuk *isim fa'il jama'* dari *badzara yubadziru TabẒīran* yang artinya hal yang berlebih-lebihan, membuang-buang harta, atau pemborosan. Oleh karena itu, jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau hak, maka ia bukanlah pemboros. Seperti halnya Abu Bakar ra. menyerahkan hartanya kepada Nabi Saw, dalam rangka jihad di jalan Allah Swt.¹ Namun menggunakan harta untuk maksiat, kesombongan dan harga diri termasuk ke dalam kategori orang yang boros.²

Menurut ulama bahasa dalam kitab *al-Furuq al-Lughawiyyah* bahwa *TabẒīr* ialah sebagai pembelanjaan harta pada hal-hal yang tidak semestinya dan bukan pada tempatnya (انفاق المال فيما لاينبغي اتلافه في غير موضعه).³

Kata *TabẒīr* bisa diartikan sebagai menggunakan suatu harta tidak pada tempatnya. Contohnya menggunakan harta untuk

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Bayan Qur'an, 2009), p 72

² Muhamad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, cet. II, jilid. III, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), p. 520

³ Perpustakaan Nasional RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), p. 226

membeli minuman keras, baik untuk dikonsumsi sendiri atau orang lain.⁴

Tabzīr bisa diartikan juga sebagai perilaku membuang-buang harta atau membelanjakannya kepada hal yang tidak berguna.⁵ Contohnya seperti di sebuah desa ada seseorang yang mencalonkan diri menjadi lurah. Ketika kampanye ia membeli kaos, sembako dan juga membagi-bagikan uang yang bertujuan untuk mendapatkan kebanggaan, popularitas dan juga dukungan yang banyak.

Tabzīr dan sikap berlebihan dan juga boros bisa dibilang serupa, karena semuanya sama-sama pada penggunaan sesuatu yang tidak perlu. Karena semua itu adalah tindakan yang harus dihindari.

Para ulama mempunyai definisi tentang *Tabzīr* diantaranya, Imam asy-Syaukani menurutnya *Tabzīr* merupakan perilaku dalam menggunakan harta sampai berlebihan, sehingga mempersulit dirinya sendiri.⁶

⁴ Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrin Abu Bakar. juz VI. cet. II. (Semarang: Karya Toha, 1992), P. 237

⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Cet. LXXII. (Jakarta: Hida Karya Agung, 2002), p. 405

⁶ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, cet. I, jilid. VI, (Kamil Pustaka, 2013), p. 211

Imam Syafi'i mengatakan bahwa *Tabzīr* itu ialah membelanjakan harta tidak pada jalanya.⁷ Dapat kita pahami bahwa membelanjakan harta tidak pada jalannya yaitu membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak halal atau halal namun melampaui batas.

Imam Malik berkata, bahwa *Tabzīr* ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tidak pantas. Mujahid berkata walaupun seluruh hartanya dihabiskan untuk jalan yang benar, tidaklah ia *mubadzir* tetapi walaupun hanya seikat padi dikeluarkannya, padahal tidak pada jalan yang benar, itu sudah *mubadzir*.⁸

Qotadah berkata *Tabzīr* ialah menafkahkan harta pada jalan maksiat kepada Allah Swt, pada jalan yang tidak benar dan merusak. Firman Allah Swt: *ان المبذر يكتاوا اخوان الشيطان* “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan*” yaitu saudara dalam keborosan, kebodohan, pengabaian terhadap ketaatan, dan kemaksiatan kepada Allah Swt. Karena setan itu telah mengingkari nikmat Allah Swt yang diberikan kepadanya dan sama sekali tidak mau berbuat taat kepada Allah Swt. Bahkan cenderung durhaka dan menyalahkan-Nya.⁹

⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, cet. II, juz. XIII dan XIV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), p. 48

⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, p. 48

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghoffar, cet. IV, jilid. V, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), p. 158

Ibnu Taimiyah berkata dalam mendefinisikan melampaui batas yaitu menambah-nambah dalam memuji atau mencela melebihi dari yang layak diberikan kepadanya. Syekh Abdul Muhsin al-‘Ubaikan berkata dalam menjelaskan melampaui batas yaitu berlebihan dalam segala sesuatu dan mengangkatnya melebihi kedudukannya, serta memberi melebihi dari hak yang harus diperoleh.¹⁰

Yusuf Qardawi mengemukakan bahwasanya melampaui batas atau berlebih-lebihan ialah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, karena perbuatan ini merupakan salah satu ciri dari tokoh-tokohnya orang Nasrani, yang mana mereka sangat melampaui batas dalam berbuat. Al-hafidz Ibnu Hajar berkata: “Berlebihan terhadap sesuatu dan bersikap radikal di dalamnya serta melampaui batas”.

Imam Abdurahman bin Hasan Abu Syekh, cucu Syekh Islam Muhamad bin Abdul Wahab, penulis kitab *Fatul Majid Kitab at-Tauhid*, ia berkata: “berlebih-lebihan dalam mengagungkan baik dengan ucapan maupun keyakinan, maksudnya ialah janganlah kamu mengangkat kedudukan makhluk yang telah Allah Swt tetapkan kepadanya. Ibnu Manjhur berkata dalam lisan al-Arabi: “asalnya berlebihan ialah mengangkat dan melampaui batas dalam segala sesuatu”, sampai

¹⁰ Farina, “Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2019-*ejurnal.uin-suka.ac.id*, p. 21

ia mengatakan: “Berlebihan dalam agama melebihi dengan amat sangat sampai melampaui batasnya”.¹¹

Sayyid M Nuh berkata bahwa berlebih-lebihan atau melampaui batas yaitu berarti tinggi, melebihkan, atau kaku dalam segala perkara dengan menambah-nambah dalam memuji atau mencelanya sehingga melebihi kebenaran yang sesungguhnya.¹²

Ibnu Zauji dalam tafsirnya *Zadu al-Masir* menjelaskan bahwa ada dua pendapat ulama tentang makna *tabdzir* yaitu: “Tentang makna *Tabzīr* ada dua pendapat: pertama, membelanjakan harta diluar kebutuhan yang dibenarkan. Ini merupakan pendapat Ibnu Masud dan Ibnu Abbas”. Mujahid salah satu ulama tafsir periode tabi’in mengatakan. “Andaikan ada orang yang membelanjakan seluruh hartanya dijalur yang benar, dia bukan orang yang *mubadzir*. dan jika menafkahkan bahan makanan satu cakupan tangan di luar jalur yang dibenarkan maka dia termasuk orang yang *mubadzir*”. Az-Zajjaj mengatakan: “Sikap *Tabzīr* adalah membelanjakan harta untuk selain ketaatan kepada Allah. Dulu masyarakat jahiliah menyembelih unta, menghambur-hamburkan harta dalam rangka membanggakan diri dan mencari popularitas. Kemudian Allah perintahkan

¹¹ Farina, “Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2019-ejurnal.uin-suka.ac.id*, p. 22

¹² Sayyid M Nuh, *Penyebab Gagalnya Dakwah*, Terj. Nur Aulia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), p. 188

membelanjakan harta untuk beribadah dalam rangka mencari keridoan Allah”. Kedua, makna sikap *Tabzīr* adalah menghambur-hamburkan yang menghabiskan harta. Ini keterangan yang disampaikan Al- Mawardi. Abu Ubaidah mengatakan, “Orang yang *Tabzīr* adalah orang yang berlebihan, yang menghabiskan dan menghancurkan harta”.¹³

Menurut Ibnu Mas’ud, infak yang bukan pada tempatnya disebut dengan *Tabzīr*. Karenanya Allah Swt melarang berlebih-lebihan dalam berinfaq, dan menyuruh melakukannya secara seimbang. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.¹⁴

B. *Tabzīr* dalam Kehidupan

Dalam sehari-hari kita mudah sekali melihat orang-orang berperilaku *Tabzīr*, dan boleh jadi kita termasuk dalam perilaku itu tanpa disadari. Misalnya dalam hal sederhana seperti berpakaian, membelanjakan uang, makan, minum beragama dan lain-lain.

Ungkapan al-Qur’an untuk tidak *Tabzīr* sejalan dengan teori ekonomi. Dalam teori ekonomi ada istilah populer yang disebut dengan nilai guna.¹⁵ Setiap kita menggunakan sesuatu,

¹³ Faisal Saleh, dkk, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadis*, p. 209-2010

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, p. 157

¹⁵ Nilai guna adalah kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

semisal pakaian, makanan dan minuman ada kepuasan yang diperoleh. Sebagai contoh jika seseorang makan sepiring nasi ketika ia lapar maka tingkat kepuasannya positif. Akan tetapi jika ia menambah dua piring atau tiga piring itu disebut dengan *Tabzīr*, yang diperoleh akan menjadi negatif. Karena bisa jadi akan menimbulkan mual atau muncul rasa tidak nyaman lainnya.¹⁶

Oleh karena itu orang-arang yang boros dalam menggunakan harta mereka dengan berlebihan dan tidak adil menyerupai perbuatan setan,¹⁷ yaitu dalam bermaksiat, membangkang, dan berlebihan. Sifat setan adalah mengingkari nikmat Allah Swt dan melupakan semua kebaikan-Nya.¹⁸ Firman Allah Swt dalam surat Yasin ayat 62 yaitu:

ولقد اضل منكم جبلا كثيرا

“Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu”.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, (Januari, 2014), p. 267

¹⁷ Setan adalah mahluk yang sama dengan mahluk-mahluk lainnya namun ia diciptakan oleh Allah dari api dan tidak dapat dilihat dengan penglihatan manusia

¹⁸ Aid al-Qorni, *Tafsir Muyassar*, Terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Kisthi Press, 2005), p. 490

Sering kali kita juga berperilaku konsumtif.¹⁹ Memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produknya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Padahal perilaku ini hanya berdasarkan kepada keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan.²⁰

Begitupun sering kali kita menggunakan harta dalam kehidupan secara tidak tepat. Oleh karena itu Rasulullah Saw bersabda:

لا تول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه
وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه
فيما أبلاه

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; darimana diperoleh dan ke mana dibelanjakannya, serta tubuhnya untuk apa digunakannya.” (HR. Turmudzi, Darimi dan Abu Ya’la)

¹⁹ Perilaku konsumtif adalah perilaku untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan dengan tujuan mencapai kepuasan maksimal

²⁰ Asti Asri, “Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Siswa Kelas XI Sma Negeri I Babelan,” *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 1, No. 1 (Oktober, 2012), p. 199

Hadis ini menunjukkan kewajiban mengatur penggunaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik, diridoi Allah Swt dan tidak berlebihan. Karena pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang digunakan selagi ada di dunia.²¹

Begitupun Allah Swt berfirman dalam surat *al-Furqan* ayat 67 yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih) orang-orang yang apabila menginfakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, diantara keduanya secara wajar”.*²²

Sebab jika berlebih maka pemberiannya dinilai pemborosan. Di sisi lain harus dibedakan antara berlebihannya kedermawanan dan berlebihnya pemberian, karena keduanya berbeda. Oleh karena itu sejak dahulu dikenal ungkapan yang oleh sementara orang dinisbatkan kepada nabi Muhamad Saw:

²¹ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, p. 210

²² At-Thayyib Al-Qur'an Terjemah Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata, p. 365

لاخير في السرف ولاسرف في الخير

"Tidak ada kebaikan dalam pemborosan dan tidak ada pemborosan dalam kebaikan".²³

Dalam praktik agama pun tidak boleh *Tabzīr*, karena dalam agama Islam sendiri ibadah itu dimudahkan, firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* ayat 185 yaitu:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

"Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu".

Rasulullah Saw bersabda yaitu:

وعن انس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقلوها وقالوا: اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال ادهم: اما انا فاصلى الليل ابدًا، وقال الاخرو: وانا اصوم الدهر ابدًا ولا افطر، وقال الاخر: وان اعتزل النساء فلا اتزوج ابدًا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقالو: انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له لكنى اصوم، وافطر، واصلى وارقد، واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى (متفق عليه).

²³ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Ciputat: Lentera Hati, 2020), p. 29

“Dari Anas ra., ia berkata: “Datang tiga orang ke rumah isteri Nabi Saw, kemudian mereka mempertanyakan tentang ibadahnya Nabi Saw. Setelah diberitahu kepada ketiga wanita tersebut tentang ibadahnya Nabi Saw, mereka menganggap seakan-akan amal ibadahnya Nabi Saw itu hanya sedikit.

Dan mereka berkata: “Di manakah tempat kami dibandingkan Nabi Saw, padahal telah diampuni semua dosa Nabi Saw baik yang telah lalu maupun yang akan datang?” berkata salah satu dari mereka: “Saya akan selamanya solat sepanjang malam”. yang lain berkata: “Saya akan berpuasa selamanya”. Kemudian yang lainnya berkat: “Saya akan menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan menikah selamanya”.

Kemudian datang Rasulullah Saw dan bersabda kepada mereka: “Apakah kalian tadi yang berbicara begini dan begitu? Demi Allah sesungguhnya diriku (nabi Muhamad Saw) benar-benar orang yang paling takut dan paling takwa diantara kalian kepada Allah Saw. Akan tetapi aku berpuasa, berbuka, solat, tidur dan aku juga menikahi perempuan. Maka barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka ia bukan termasuk umatku (HR. Mutafaq ‘alaih²⁴).²⁵

²⁴ Mutafaq ‘alaih maksudnya adalah Bukhari dan Muslim

²⁵ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (al- Haromain, 2012),p. 89

Dapat kita klasifikasikan bentuk-bentuk perbuatan yang menjurus kepada perilaku *Tabzīr* diantaranya yaitu:

1. Menganggap kemewahan hidup sebagai suatu kesenangan dan kebahagiaan serta berusaha meraihnya sampai tidak memperdulikan ajaran agama
2. Mencari harta yang berlimpah dengan tidak memperdulikan antara jalan yang haram dan halal. Sehingga menimbulkan kecurangan, kejahatan penipuan dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain
3. Menggunakan harta secara berlebihan tanpa memikirkan manfaat atau tidaknya
4. Kikir dalam membelanjakan harta untuk berbuat kebaikan.²⁶
5. Berlebihan dalam beribadah.²⁷

Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman dalam surat *al-Furqan* ayat 67 yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila menginfakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”.²⁸

²⁶ <http://aswajamudabawean.wordpress.com/2016/11/27israf-boros-dan-Tabzīr-menghamburkan-harta/>, diakses pada 16, sep, pukul 09.42

²⁷ Musawi Al-Khomaini, *Telaah Atas Hadis-Hadis Mistis dan Akhlak*, (Bandung: Mizan Puataka), p. 154

Islam sendiri telah memberikan batasan-batasan dan ketentuan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam upaya menghindari sikap *Tabzīr*. Di antara ketentuan itu ialah:

1. Islam melarang makan, minum, berpakaian, beribadah atau hal lain yang bersangkutan dengan kehidupan secara berlebihan
2. Islam menganjurkan hidup sederhana, yaitu hidup sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tanpa berlebihan dan sewajarnya.²⁹

Oleh karena itu Islam merupakan agama yang paling baik dalam kehidupan karena segala sesuatu ada ketentuannya. Ketentuan ini bukan untuk mempersulit kehidupan namun bertujuan untuk keselamatan hidup baik di dunia atau kehidupan di akhirat.

C. Perbedaan *Tabzīr* dan *Israf*

Tabzīr dan *israf* memiliki makna dan pengertian yang berbeda, secara umum *Tabzīr* berasal dari kata *badzara yubadziru Tabzīran* yang artinya pemborosan dan sia-sia. Sedangkan *israf*

²⁸ At-Thayyib Al-Qur'an Terjemah Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata, p. 365

²⁹ <http://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/11/akhlak-tercela-8-Tabzīr>, diakses pada 13, sep, pukul 22.13

berasal dari kata *asrafa yusrifu israfan* yang artinya berlebihan.³⁰

Dikatakan *Tabzīr* jika mengeluarkan sesuatu untuk hal yang sia-sia dan dikatakan *israf* apabila mengeluarkan sesuatu secara berlebihan maka itu bisa menimbulkan kesia-siaan (*Tabzīr*). Selain itu perbedaan di antara keduanya ialah bahwa *Tabzīr* lebih kepada suatu wujud akibat dari adanya perilaku *israf*.³¹

³⁰ Umi Alfiah, “*Makna Tabzīr dan Israf Dalam Al-Qur’an*”, Skripsi: Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, (Oktober, 2016), p. 4

³¹ Umi Alfiah, “*Makna Tabzīr dan Israf Dalam Al-Qur’an*”, p. 83-84